

**MENAKAR KEMASLAHATAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2022

**MENAKAR KEMASLAHATAN USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh :

**Lisdawati
NIM. 17 0301 0015**

Pembimbing :

- 1. Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H**

Penguji :

- 1. Dr. Helmi Kamal., M.HI**
- 2. Dr. Hj A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisdawati

NIM : 17 0301 0015

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.


2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 8 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan




Lisdawati

NIM 17 0301 0015

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Menakar Kemaslahatan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019* yang ditulis oleh Lisdawati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0015, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari, Selasa, tanggal 10 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 28 November 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., MHI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, MHI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, MHI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M. Pd | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Firman M. Arif, Lc., MHI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP. 1961071999031004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd
NIP. 197205022001122002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan Judul “Menakar Kemaslahatan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019”. Setelah melalui proses yang lama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari Ustadz Firman Muhammad, Ustadz Sabaruddin, Ibu Hj. A. Sukmawati Assad dan Ibu Helmi Kamal. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian ini.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayah Supu dan Ibu Mariati telah mengasuh sepenuh hati dan memberikan mendidik yang baik bagi peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga besar, segala yang telah diberikan

kepada anaknya, serta adik saya yang selama ini membantu dan mendoakan saya. Mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr.Hj.A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Firman Muhammad, Lc., M.HI dan Sabaruddin, S.HI., M.H. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr. Hj. A. Sukma Assad, S.Ag., M.Pd selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Palopo, 8 Maret 2022

Penulis,

IAIN PALOPO
LISDAWATI

NIM. 17 0301 0015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
آو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
هُوْلَ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفُلْسَلَةُ : *al-falsalāh*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
ؤِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi. Contoh:

مَاتَ : mâtâ
رَمَى : ramâ
يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudâh al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilâh*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â). Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *Khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata al-Qur'an, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab. Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah*

بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

SWT	: <i>Subhāna wa ta 'āla</i>
SAW	: <i>Sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	: Qur'an Surah
Vol	: Volume
No	: Nomor
Cet	: Cetakan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PP	: Peraturan Pemerintah

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAM JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING & PENGUJI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	viii
PRAKATA	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR AYAT	xxii
DAFTAR HADIS	xxiii
DAFTAR TABEL	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN	15
A. Konsep Perkawinan	15
B. Dasar Hukum Perkawinan	15
C. Rukun dan Syarat sah Perkawinan	22
D. Tujuan Perkawinan	23
BAB III MENAKAR PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019	24
A. Batas-batas Minimal Usia Perkawinan.....	23
B. Dampak Perkawinan di Usia Muda	32
C. Pertimbangan Usia Perkawinan	38
D. Teori Maalaatul Af' aal	40
BAB IV DINAMIKA PENERAPAN BATAS USIA PERNIKAHAN	41

A. Dinamika Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia	41
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	36
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	38
B. Aspek Masalah Perubahan Umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	41
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
C. Implikasi	67
DAFTAR PUSTAKA	68



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 6 QS. An-Nisa	2
Kutipan Ayat 16 QS. Al-Ma'idah.....	39
Kutipan Ayat 108 QS. Al-An'aam.....	65



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

KUTIPAN HADIS AL-AHKAM, PERKAWINAN 41

KUTIPAN HADIS AL-AHKAM, PERKAWINAN 63



IAIN PALOPO

ABSTRAK

LISDAWATI, 2022.”Menakar Kemaslahatan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Firman Muhammad dan Sabaruddin.

Skripsi ini membahas tentang Menakar Kemaslahatan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana kita mampu memahami kemaslahatan perubahan batas usia perkawinan yang boleh dilakukan pada usia 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan ikatan suci perkawinan. Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis, karena menggunakan dokumen legal yakni Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik library research atau kepustakaan. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah : Pertama, peraturan batas usia perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan cenderung merugikan bagi perempuan. Faktor usia yang belum mampu hidup berumah tangga sering kali menyebabkan kegagalan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Faktor yang timbul dari perkawinan di bawah usia 19 Tahun, berpengaruh kepada kandungan perempuan saat hamil muda, putus sekolah karena ikut dengan suaminya, rentan terkena KDRT disebabkan pemikiran yang belum dewasa dalam menjalankan kewajiban berumah tangga. Kedua, pelaksanaan dispensasi nikah serta terjadinya nikah sirih menjadi permasalahan dalam menerapkan batasan usia perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Permohonan dispensasi nikah dilakukan karena perempuan belum mencapai 19 Tahun namun sudah ingin melangsungkan perkawinan. Begitu pun dengan nikah sirih, perkawinan yang tidak diakui oleh Undang-Undang positif juga menimbulkan permasalahan dalam upaya melaksanakan batas usia perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Penerapan teori *maalaatul af’aal* dalam penerapan terkait batas usia perkawinan sangat penting saat sekarang ini. Memberikan kemaslahatan khususnya pada hukum-hukum yang bersifat ijtihad, sehingga mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Kata kunci : Batas Usia Perkawinan, Dinamika Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perihal tentang usia *baligh*, terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan usia *balighnya* terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Program pendewasaan usia perkawinan yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional disebutkan untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama maka batas minimal usia menikah yaitu 25 tahun bagi pria dan 21 tahun bagi wanita. Pemerintah telah mengeluarkan Program Pendewasaan Usia Perkawinan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga.

Pertimbangkan dalam aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga kesiapan usia, kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan emosional, ekonomi, pendidikan serta menentukan jarak dan jumlah kelahiran. Program pendewasaan usia perkawinan ini bersifat anjuran karena bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tapi mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia cukup. Bahkan bila seseorang gagal mendewasakan usia.¹

¹Direktori Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*, Cet ke 2 Jakarta: BKKBN, 2010.

Perkawinan merupakan ikatan pertalian yang sah bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama.² Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Upaya mencari calon istri dan calon suami yang baik. Upaya adalah merupakan kunci dari ajaran dan sunnah Rasulullah Saw kepada ummatnya yang keberadaannya dapat menentukan perjalanan bahtera rumah tangga.³

Polemik tentang batas usia perkawinan menimbulkan berbagai pertanyaan terkait pelaksanaannya. Padahal penerapannya tersebut mencoba untuk memberi perlindungan kepada kedua mempelai agar mampu mendewasakan diri dalam melangsungkan perkawinan dengan batas usia yang telah diamankan dalam Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan.

Kehadiran Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan akan mempengaruhi pelaksanaan terkait dipensi nikah yang di mana permohonannya akan diserahkan kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan namun terkendala pada usianya. Akan tetapi ketika perkara itu telah masuk di Pengadilan Agama belum tentu akan langsung disahkan begitu saja. Hakim dalam memutuskan perkara tersebut tentu melalui segala pertimbangan sehingga dapat menguatkan dalam mengabulkan perkara dipensi nikah bagi mereka yang masih di bawah usia yang telah diamankan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

Menurut ilmu *fiqih* adanya faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup

² Prof.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia. Tahun 1996, 23.

³ Khairul MuftiRambe, *Psikologi Keluarga Islam* Medan: Al-Hayat, 2017. 23.

dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon.⁴ Dewasa menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu sampai umur atau *baliqh*. Dalam hukum islam usia dewasa dikenal dengan istilah *baliqh*. Secara tersurat, dalam al-Qur'an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada ayat Al-Qur'an yang memiliki korelasi dengan usia *baliqh*.⁵

Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^٤
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا^٥ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^٦ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^٧ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^٨ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya :

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa(diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apa bila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi(tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas(atas persaksian itu).⁶

⁴ Armi, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji,2018). 233.

⁵ Dedi Supriadi, *Fikih Munakahat Perbandingan* (dari tekstualitas sampai legislasi) Bandung: Pustaka Setia, 2011. 59.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surabaya: FajarMulia, 2012. 501.

Perkawinan anak juga mencedarai semangat perlindungan atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam usahanya memberikan jaminan perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak sebagai “seseorang yang belum berusia 18 tahun” dengan demikian ketentuan seseorang dianggap dewasa bila sudah berusia 18 tahun. Hal ini terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷

Perkawinan merupakan hak setiap orang yang harus dijaga atau dijamin dan dilindungi oleh negara sebab perkawinan merupakan hak yang bersifat naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Sesuai dengan falsafah Pancasila dan untuk pembinaan hukum secara nasional maka negara membentuk Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, telah muncul sejak jaman penjajahan. Perjuangan ini berjalan sampai zaman reformasi. Perjuangan ini kadang mendapat respon positif dari pemerintah yang berkuasa, namun terkadang tidak mendapat dukungan pemerintah, begitu juga terkait materi

⁷Saraswati Rika, “*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal 50.

(isi undang-undang) yang akan diperbaharui, sejumlah elemen masyarakat setuju untuk diperbaharui, tetapi banyak juga yang tidak menyetujui.⁸

Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita”.⁹

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak

⁸ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2010), h. 133

⁹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005), 183.

¹⁰ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), 236.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹

Setiap orang yang masih di bawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak. Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.¹²

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 diajukan kembali *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi sistem perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang yang

¹¹ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: laksana, 2018), 78.

¹²Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1, 2017.

mengatur tentang perkawinan. Maka dari hal ini akan menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam tentang usia dalam perkawinan di Indonesia yang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul : “Menakar Kemaslahatan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019”

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Dinamika Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia?
 - a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
 - b. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
2. Bagaimana Aspek Maslahat Perubahan Umur di Tahun 2019 Undang-Undang Nomor 16.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Untuk mengetahui dinamika Penerapan Batas Usia perkawinan di Indonesia.
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
2. Untuk mengetahui aspek maslahat perubahan umur di Tahun 2019 Undang-Undang Nomor 16.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat Secara Teoritis penelitian ini dapat diharapkan dapat ikut memperkaya khazanah pengetahuan dalam mengembangkan ilmu-ilmu hukum keluarga, khususnya yang terkait dengan masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagai bahan wacana, sumbangan teori bagi masyarakat, pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, instansi yang terkait, dan pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Manfaat Secara Praktis

a). Bagi Peneliti

Penelitian ini semoga dapat menambah ilmu dan wawasan peneliti dalam dunia pemikiran Islam. Dan untuk mengembangkan ilmu yang telah didapat sebagai seorang Sarjana Hukum Islam¹³.

b). Bagi Masyarakat

Bahan informasi agar masyarakat lebih bersikap terbuka terhadap kasus Studi Menakar Kemaslahatan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.¹⁴

¹³ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, 2016, 257

¹⁴ Rina Hayati, *Penelitian Ilmiah, Pengertian Manfaat Penelitian Jenis, Fungsi dan cara Menulisnya*, 2021.

E. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Hotmartua Nasution dengan judul Skripsi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batasan usia yang dibolehkan adalah sama-sama usia 19 tahun.¹⁵ Perbedaan penelitian dari peneliti yakni peneliti memfokuskan bagaimana aturan tentang batas usia perkawinan dapat dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta kemaslahatan atas perubahan batas usia perkawinan dari berbagai aspek kehidupan yang tidak merugikan bagi laki-laki dan perempuan.

2. Iwan Romadhan Sitorus dengan judul Skripsi Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa usia perkawinan yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah memberikan masalah yang begitu besar di mana yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun

¹⁵ Hotmartua Nasution, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia Studi Atas UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Syariah Dan Hukum, Tahun 2019. 9.

bagi laki-laki telah berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun perempuan. Hal ini patut diapresiasi dikarenakan perjuangan untuk merevisi UU No. 1 Tahun 1974 telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan usia yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi 19 tahun bagi pihak laki-laki dinilai mencapai kematangan sikapnya, maupun dalam bertindak, serta bertanggung jawab terhadap perbuatannya.¹⁶ Perbedaan penelitian dari peneliti yakni peneliti memfokuskan dengan adanya batas usia perkawinan memberikan dampak yang baik bagi kedua mempelai sehingga mampu menekan angka perkawinan usia dini yang bisa saja berdampak buruk bagi kedua mempelai terkhusus bagi perempuan yang kemungkinan dapat putus sekolah, keguguran akibat usia wanita yang masih muda dan adanya indikator kekerasan dalam rumah tangga akibat minimnya sikap kedewasaan antara kedua mempelai.

3. Syukron Septiawan dengan judul skripsi *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Masalah*. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, memang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Dalam dunia medis, pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada usia 16 tahun seorang wanita sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga.¹⁷ Perbedaan penelitian dari peneliti yakni

¹⁶Iwan Romadhan Sitorus, *Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*, Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan Published By IAIN Bengkulu 2020.

memfokuskan kemaslahatan bagi kedua mempelai dari perubahan aturan terkait batas usia perkawinan sehingga batas usia perkawinan mampu menciptakan kemaslahatan tidak hanya kesehatan bagi kedua mempelai, agar terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

4. Sitti Nuriyah dengan judul skripsi Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa kementerian Agama menyatakan, putusan sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebab dari putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada lagi perbedaan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Usia minimal laki-laki sesuai dengan Undang-Undang sebelumnya adalah 19 tahun sedangkan perempuan adalah 16 tahun.¹⁸ Perbedaan penelitian dari peneliti yakni peneliti lebih memfokuskan penerapan batas usia perkawinan yang mampu memberikan dampak positif bagi kedua mempelai dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Menopang kesiapan kedua mempelai dengan melihat kemaslahatan disagala aspek kehidupan demi kebaikan dan keutuhan rumah tangga mempelai.

IAIN PALOPO

¹⁷Syukron Septiawan, *Nuansa Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Persepektif Masalah*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Jurusan Ilmu-ilmu Syariah 2020. 5.

¹⁸Sitti Nuriyah, *Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam)*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah 2020. 11.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka maka desain penelitian adalah desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengangkat opini, keadaan, variabel dan fenomena kemudian menyajikan dengan data Pustaka. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat kejadian-kejadian dan sifat populasi tertentu.¹⁹ Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan yuridis yaitu menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan peneliti.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi pustaka dalam pengumpulan datanya, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan membaca dan mencatat serta

¹⁹ S. Margono, *Metode Penelitian*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).

²⁰Nasution, *Metode Research*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 143

mengelolah bahan penelitian. Adapun hal ini teknik yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada, baik berupa buku, artikel atau sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.²¹

4. Sumber Data.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan disesuaikan dengan pengamatan dan jenis yang diteliti.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti utama dari kejadian yang lalu. Contoh dari data atau sumber primer yaitu catatan resmi, Keputusan-keputusan Rapat seperti²² : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari sumbernya.²³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, arsip ataupun jurnal, yang mendukung dari penelitian ini.

5. Metode Analisis Data.

²¹Moelang Lex J, *Metode Penelitian*, (PT. Remaja Rosdayarya, Bandung 2004), 76

²²Moh. Nasir, *Metode Peneliiian*, (Cet. 1 Bogor : Ghalia Indonesia 2009), 3

²³Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (CV. Graha Media: Jakarta 2007).

a. Deskriptif Memberikan gambaran suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala antara dua gejala atau lebih.²⁴

b. Kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁵ Dalam melaksanakan analisa, peneliti bergerak di antara tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses siklus.²⁶

Peneliti dalam penyusunan data tidak menggunakan rumus statistik tetapi menggunakan bentuk tabulasi yaitu merupakan proses mengubah data dari instrument pengumpulan data menjadi tabel-tabel data, data yang ditelaah dan diujikan secara sistematis sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami laporan penelitian.²⁷

6. Teknik Pengumpulan Data.

Setelah data yang diperlukan dapat disimpulkan, selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti : Buku, Majalah, Dokumen, Peraturan-peraturan

²⁴ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (PT Remaja Rosdakary, 2011), 35

²⁵Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi, Remaja Rosda Karya: Bandung 2004), 6

²⁶Kamisa, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (CV Kartika Surabaya 2002), 444

²⁷Sanapiah Faisal, Mulyadi Guntur Waseso, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 238.

dan catatan harian lainnya. Cara cermat dari kesulitan, keselarasan, kelengkapan, dan keseragaman dengan permasalahan.

2) *Organizing*, yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.

Analizing, yaitu memberikan analisa sebagai dasar pemakaian suatu kesimpulan hasil penelitian.²⁸



IAIN PALOPO

²⁸Toto Syatori Nasehuddien, *Metodologi Penelitian*, (PT. Pelita Jaya: Bandung 2010), 67

BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad perjanjian yang mejadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pri dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi.²⁹

B. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar Nikah (*Perkawinan*), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah sunatullah hukum alam di dunia. Perkawinan di lakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *oksigen* dan *hydrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.³⁰

Apa yang telah dinyatakan oleh para Sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Az-Zariyat ayat 49 :³¹

²⁹Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 1996), hlm. 1

³⁰Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, hlm.1

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :³²

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Perkawinan yang merupakan sunattullah pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat kemaslahatannya. Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. Maslahat wajib, bertingkat-tingkat. Terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan mutawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kkemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib di kerjakan.

2. Maslahat yang disunahkan oleh syar'i kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.

3. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata bahwa : ”maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.”

Dengan demikian, dapat di ketahui secara jelas tingkatan maslahat taklif perintah (*thalabal fi 'il*), *taklif takhyir*, dan takhliif larangan. Dalam takhliiflarangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudhoratan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar di banding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya.

Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.³³ Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalanya adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan :

1. Perkawinan yang Wajib Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan yang kuat untuk kawin dan telah mempunyai

³³ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*, (jakarta:Qisthi Press,2003), hlm. 51

kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina. Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: Menjaga diri dari perbuatan zina adalah Wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin (nikah) bagi orang itu, melakukan perkawinan hukumnya adalah wajib. Qa'idah fiqhiyah mengatakan, "sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan sesuatu kewajiban, hukumnya adalah wajib", atau dengan kata lain." Apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya." Penerapan kaidah tersebut dalam masalah perkawinan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan perkawinan, baginya perkawinan itu wajib hukumnya.

2. Perkawinan yang Sunah Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Alasan hukum sunah ini di perbolehkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan perkawinan di atas. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi itu, hukum dasar perkawinan adalah sunah. Ulama Mazhan Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Ulama-ulama mazhab Dzahiri berpendapat bahwa perkawinan wajib di lakukan bagi

oran-orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak kawin (nikah).³⁴

3. Perkawinan yang Haram Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya. Hadist Nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.

Al-Qurthubi, salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (maskawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal mengawini seseorang kecuali apabila ia menjelaskan keadaannya itu kepada calon istri atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan perkawinan.

Al-Qurthubi mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak akan merasa tertipu.

4. Perkawinan yang Makruh Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi

³⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), cet ke-9, hlm. 14-15

mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin. Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh dari pada yang telah disebutkan di atas.

5. Perkawinan yang Mubah Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiaikan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.³⁵

Menurut penjelasan Abdul Karim Zaidan sebagaimana yang di kutip oleh Ramli S.A.³⁶ bahwa Imam Malik beserta pengikutnya serta Imam Ahmad menjadikan mashlahah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah dalam menetapkan hukum. Imaam Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab pencetus dan menggunakan mashlahah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syariah. Adapun Imam Ghazali menerima mashlahah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syariah dengan ketentuan mashlahah-nya harus dharuriyah qathi'iyah dan kulliyah.

³⁵Zakiah Derajat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Depag RI, 1985), Jilid 3. hlm.64

³⁶Ramli, *Muqarahah Muzahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm 168

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa ulama yang menerima mashlahah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syariah adalah ulama-ulama Malikiyyah dan Hanabillah, sedangkan golongan Hanafiyah menerima mashlahah mursalah sebagai dalil hukum melalui jalan istihsan.

Dalam kaitannya dengan masalah tersebut, Zaky ad-Din Sya'ban berpendapat bahwa sebenarnya jumbuh ulama menerima mashlahah mursalah ini sebagai dalil hukum dan hujjah syari'iyah, termasuk para Imam Mazhab yang Empat dan mayoritas para ahli hukum yang mendukung mazhab mereka. Jadi, bukan hanya Imam Malik dan pendukungnya.

Di antara tokoh ushuliyyin yang paling banyak menggunakan mashlahah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syari'iyah adalah asy-Syatibi dan at-Thufi. Pandangan asy-Syatibi tentang mashlahah mursalah di kemukakan dalam kitab *al-Muwafaqad* dan *al-I'tisam*. Dalam kitab *al-Muwafaqad*, asy-Syatibi mengemukakan bahwa setiap prinsip hukum Islam yang berhubungan dengan mashlahah mursalah dan tidak di tunjukan oleh nas tertentu, tetapi ia sejalan dengan tindakan *syara'* dan maknanya di ambil dari dalil-dalil *syara'* maka mashlahah itu benar dapat dijadikan *hujjah* syariah.

Ath-Thufi adalah seorang ulama mazhab Hambali yang pendapat nya tentang mashlahah mursalah di pandang paling berani. Pendapat itu di kemukakan dalam kitab *al Arba'in an-Nawawiyah* ketika ia mensyarahkan Hadis ketiga puluh dua yang berbunyi *ladharara wala dhirara*. Salah satu pendapat mengatakan bahwa mashlahah mursalah sekliupun mashlahah mulghah (telah disepakati tidak

boleh dipakai dalam menetapkan hukum) dapat dijadikan dalil hukum dan hujjah syariah dalam menetapkan hukum pada suatu masalah.³⁷

C. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ikhram untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam. “Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi Rukun dan Syarat.”³⁸ Perkawinan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun Rukunnya adalah:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigat ijab Kabul.³⁹

³⁷Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Kencana 2017), hlm. 181-182

³⁸Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang,1979), cet ke 1, juz 1 hlm.9

³⁹Slamet Abidin dkk, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia,1999), hlm. 68

Ilmu Rukun perkawinan tersebut yang paling penting ialah ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, Wali, Saksi, dan Ijab Kabul.

D. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni :

- a) Rub'al-ibadah, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b) Rub'al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c) Rub'al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan.
- d) Rub'al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.⁴⁰

IAIN PALOPO

⁴⁰ Ali Yafie, *Pandangan Islam terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdtatul Ulama dan BKKBN, 1982), hlm.1.

BAB III
PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

A. Batasan-batasan Minimal Usia Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang terdiri dari 14 Bab, 67 Pasal, mulai berlaku dan dilaksanakan tanggal 1 Oktober 1975. Dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Sejarah pembentukan lahirnya tentu tidak dapat lepas dari dinamika dalam perumusannya. Konfigurasi politik dan dinamika sosial mempengaruhi latar belakang undang-undang ini, tidak lepas dari dorongan-dorongan yang muncul di lingkungan pemerintah, lembaga legislatif, dan juga masyarakat.⁴¹

Gejolak dan dinamika sosial politik lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 turut mewarnai penetapan batas minimal usia perkawinan sebagaimana tertera dalam Pasal 7 ayat (1). Fenomena sejarah pembentukan undang-undang ini, pada tahap selanjutnya, menjadikan batas usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, sebagai standar minimal bagi setiap calon pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan.⁴²

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 59.

⁴²Miladiyah, “*Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia-Malaysia)*” (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), hlm 11.

Ketentuan ini berlaku dari dulu pada tahun 1975 hingga sekarang, artinya selama 44 tahun. Namun dalam faktanya, pada tahun 2019 ini telah dilakukan revisi atas perintah Putusan MK yaitu, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Kemudian juga menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dengan ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 telah menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan.⁴³

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menentukan asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurut Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain.⁴⁴ Pasal 2 ayat 2 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

⁴³Tenang Haryanto, et al, *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen*, (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2008), 1.

⁴⁴Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yang berlaku. Dalam hal ini diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Kemunculan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah, yaitu bermula dari keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya dalam setiap orang yang masih dibawah umur 18 Tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.⁴⁵

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.⁴⁶

Amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat 1 dalam Undang-Undang No. 1

⁴⁵ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah", *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1 (1), 2016, hlm 77.

⁴⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 57

Tahun 1974 tentang perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 Tahun.⁴⁷

Pembaharuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yakni batas usia nikah yang awalnya perempuan 16 Tahun dinaikkan menjadi 19 Tahun. Sama dengan batas usia menikah dengan laki-laki. Karena adanya Undang-Undang yang baru, serta belum tersosialisasi sepenuhnya kepada masyarakat, menyebabkan angka permohonan dispensasi nikah pada saat bulan awal Undang-Undang diberlakukan mengalami kenaikan yang cukup sempit. Sebagian dari mereka bahkan belum mendapatkan pekerjaan tetap dan masih sekolah. Anak yang harusnya masih bisa menikmati fase remaja, malah harus dipaksa berumah tangga karena ulah mereka sendiri.⁴⁸

Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma yang menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 Tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Batas umur yang awalnya dari 16 Tahun menjadi 19 Tahun bagi wanita akan membawa kemaslahatan untuk kawin dan mengakibatkan laju kelahiran

⁴⁷Supri Yadin Hasibuan, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 1 (2) 2019, hal 79-87.

⁴⁸Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia : Kajian Psikologi Dan Hukum Islam” *Journal of Islamic Law* 2 (1) 2020, hal 200-217.

yang lebih rendah serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Berbicara tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ini, dapat kita lihat dasar pertimbangan pembuatan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah merujuk kepada Pasal (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁹

Isi Undang-Undang, bahwa seseorang yang berumur 18 keatas dianggap sudah dewasa. Anak yang dalam Undang-Undang adalah di bawah umur 18 tahun. Oleh sebab itu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak (pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan dibawah 18 tahun).⁵⁰ Maka Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ini dipandang tidak efektif dalam perlindungan anak.⁵¹

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini perlu direvisi kembali, seharusnya di mana calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan baik laki-laki dan perempuan haruslah berumur 21 Tahun dan diatas 19 tahun haruslah

⁴⁹Ahmad Rofiq, *Dinamika Peralihan batas usia perkawinan*, revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm, 59-60.

⁵⁰Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang,1979), cet ke 1, juz 1 hlm 9.

⁵¹ Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, Nurul Qamar, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur”, *Journal of Lex Generalis* 2 (1), 2021, hal 150-167.

mendapat izin pengadilan. kemudian dalam hal untuk orang melanggar ketentuan umur, kedua mempelai orang atau pejabat yang menikahkan, dan orang yang ikut terlibat dalam pernikahan anak, semuanya mendapatkan sanksi. Pihak yang berwenang merumuskan Undang-Undang ini haruslah memikirkan jauh kedepan agar hak anak dan kesejahteraan anak di Indonesia kedepannya dapat terjaga dan terlindungi.

1. Maslahat perubahan umur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sudah seharusnya berlandaskan kemaslahatan bagi pelaku pernikahan dan juga bagi kepentingan negara secara luas. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang menyatakan, “perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun”.

Sejalan dengan tren gaya hidup manusia yang semakin rumit, timbul masalah dalam masyarakat, memudarnya nilai etika dengan meningkatnya pergaulan bebas, yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Ayah dan ibu berusaha menutupi rasa malu ini dengan menikahkan anak mereka tanpa memikirkan usia dan nasib anak mereka⁵².

Berdasarkan Undang-Undang maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau perkawinan yang dilakukan di bawah ketentuan batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan yaitu 19 Tahun. Namun Undang-Undang perkawinan sendiri tidak menutup celah

⁵²Bagya Agung Prabowo, “ *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul* “, Jurnal Hukum Lus Quia Lustum No.2, 301-302, Vol.20 (2013), hlm 50.

kemungkinan terjadinya perkawinan dibawah umur melalui proses dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan, diizinkan atau tidaknya tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa dan memutuskan di pengadilan.

2. Perkawinan

Perkawinan adalah perintah agama yang telah diatur dalam syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁵³ Pernikahan merupakan anugerah dari Allah Swt. yang sangat diidamkan bagi setiap orang yang belum pernah melaksanakannya, karena pernikahan adalah pembuka rezeki bagi dua orang yang telah menyatu di dalam ikatan pernikahan, dengan pernikahan juga menciptakan bibit keturunan yang bisa menjadi penerus dan penolong bagi orang tuanya diakhirat kelak. Pernikahan bukan hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak yang beranjak dewasa sebagai bentuk mencapai kedewasaan agar bisa bertanggung jawab dalam setiap hal yang telah dipilihnya.

Perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dan mulianya perkawinan maka setiap orang mendambakan untuk dapat melangsungkan perkawinan itu, hanya dengan perkawinan itulah manusia dapat melestarikan atau memberikan sejarah kehidupannya dengan terhormat. Sebagai makhluk yang dimuliakan Allah Swt, maka Allah memilih cara setara dengan kemuliaan

⁵³ Aninymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm 456.

manusia. Cara itu dengan jelas terinci dan tuntas terkandung dalam syari'at islam. Perkawinan inilah yang diridhai Allah Swt dalam rangka melestarikan keturunan dan menciptakan keturunan yang bersih⁵⁴.

Bidang-bidang yang terkena dampak dari perkawinan dini juga begitu luas dan masalahnya pun kompleks seperti :⁵⁵

a. Bidang Kesehatan

1. Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
2. Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan atau melahirkan.

b. Bidang Pendidikan

1. Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
2. Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.⁵⁶

c. Bidang Psikologis

1. Pasangan dibawah umur belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.

⁵⁴K.Wantjik Saleh.SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 15.

⁵⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, ed I (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

⁵⁶Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam, Cet pertama* (Bandung: Pustaks Al-Fikriis, 2009). 23.

2. Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa⁵⁷.

d. Bidang Ekonomi

1. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kehidupan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Keadaan ekonomi yang semakin sulit; pernikahan dibawah umur ini sering dilakukan di mana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.⁵⁸

e. Bidang Sosial

1. Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.

Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagi pasangan pernikahan di usia muda, hal yang dapat berpengaruh dalam hubungan dengan teman sebaya mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.

B. Dampak Perkawinan di Usia Muda

Mahkamah Konstitusi yang diutarakan oleh para pemohon antara lain sebagai berikut.

⁵⁷Syahru I Mustofa, *Hukum Pernikahan Dini, Pencegahan* (Jakarta: Guepedia, 2019) hlm 34..

⁵⁸Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.

- a. Dari perbedaan kedudukan hukum ini mengakibatkan anak perempuan kawin pada

Usia di bawah 18 tahun, secara otomatis dia tidak lagi dianggap seorang anak, sehingga hak anak yang seharusnya melekat pada dirinya menjadi terampas. Tindakan pengistimewaan berdasarkan gender diberikan pada anak laki-laki yang terjamin hak anaknya karena ketentuan usia perkawinan 19 tahun pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan.

- b. Pernikahan diusia muda akan berdampak lebih besar pada pihak perempuan, baik dari aspek kesehatan fisik maupun psikologis. Sistem reproduksi perempuan dibawah 20 tahun masih belum siap untuk memiliki anak. Inilah penyebab tingginya angka kematian ibu di Indonesia.
- c. Menikah muda juga jelas akan mengganggu pendidikan, apalagi kalau sampai terjadi kehamilan. Karena umunya, sekolah tidak mau siswi yang sedang hamil. Akibatnya, pihak perempuan akan putus sekolah dan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR-RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan.⁵⁹

⁵⁹Hotmartua Nasution, “ *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*” (Deliserdang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), hlm 8.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membahas tentang batas usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka batas minimal usia perkawinan yang terjadi 16 Tahun berubah menjadi 19 Tahun.⁶⁰

Laki-laki maupun perempuan belum mencapai usia kawin hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia kawin, tentu saja permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan serta harus melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan. Dispensasi penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang baru dikeluarkan dan disahkan oleh Bapak Presiden Indonesia pada Tanggal 15 Oktober Tahun 2019. Di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ini terdapat dua Pasal yang berkaitan dengan perkawinan. Isi dari kedua pasal adalah sebagai berikut :⁶¹

Pasal 1 di dalam Pasal ini menjelaskan tentang perubahan atas Pasal 7 dan menyelipkan di antara pasal 65 dan pasal 66 yaitu pasal 65A. Kedua pasal

⁶⁰Riskianto, *Revisi Undang-undang Perkawinan Batas Usia Minimal Pernikahan 19 Tahun*, Artikel Diakses Pada Juni 2021.

⁶¹Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan, hlm 49.

merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang isinya dirubah menjadi berikut .⁶²

a. Pasal 7 ketentuan pada pasal 7 diubah bunyinya menjadi sebagai berikut:

Pasal 7 Ayat 1, dalam pasal 7 ayat 1 ini dijelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan apabila kedua mempelai laki-laki maupun perempuan sudah berumur 19 tahun. Pasal 7 Ayat 2, di dalam Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa apabila terdapat penyimpangan dari penjelasan pasal 7 ayat 1 maka orang tua dari pihak mempelai laki-laki maupun perempuan boleh meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama, tetapi harus mempunyai alasan yang kuat dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pasal 7 ayat 3 menjelaskan bahwa pemberian dispensasi nikah oleh pengadilan agama sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pasal 7 ayat 2 wajib mendengarkan pendapat dari kedua pihak belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat 4, didalam pasal ini berbunyi bahwa ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua dari calon mempelai sebagaimana yang terdapat dalam pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 berlaku juga untuk ketentuan mengenai permintaan dispensasi nikah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 6 ayat 6.⁶³

b. Pasal 65A, pasal ini merupakan pasal baru yang diselipkan diantara pasal 65 dan pasal 66 yang bunyinya sebagai berikut:

⁶²Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 94-95.

⁶³Ali Imron, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur," *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 November 2013. Hlm 265-266

Pasal 65A ini dijelaskan bahwa pada saat UU No. 16 Tahun 2019 ini sudah berlaku, sedangkan permohonan perkawinan sudah terlanjur menggunakan ketentuan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁶⁴

Pasal II, pada pasal II ini berbunyi bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini mulai berlaku pada tanggal yang sudah diundangkan, yaitu pada tanggal 15 Oktober Tahun 2019. Dengan harapan mampu dilaksanakan oleh masyarakat dalam penerapan aturan batas usia perkawinan.

4. Aspek maslahat perubahan umur tahun 2019. Maslahat jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.⁶⁵

a. Nilai Sosial

Nilai sosial merupakan sesuatu yang telah melekat di dalam masyarakat serta berhubungan dengan sikap dan tindakan manusia di dalamnya. nilai ini berhubungan dengan sikap manusia yang tidak dapat hidup secara mandiri dan membutuhkan perlu pertolongan orang lain.

b. Nilai Agama

Nilai agama merupakan nilai ketuhanan yang sangat tinggi dan mutlak karena tidak dapat di ganggu gugat. Nilai ini bersumber dari pada hidayah Tuhan Yang Maha Esa. Contoh dari nilai agama ini adalah saat berhubungan

⁶⁴Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan, 50.

⁶⁵Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 128.

dengan tuhan, seseorang manusia yang beriman tentu haruslah beribadah sesuai agama yang dianut masing-masing.⁶⁶

Perubahan Undang-Undang perkawinan ini berfokus pada perubahan batas minimal umur perkawinan umur untuk perempuan menjadi 19 Tahun. Karena pengaturan batas umur sebelumnya 16 Tahun tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang perlindungan anak yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun. Selain itu adanya fakta bahwa perempuan yang menikah diusia 16 Tahun lebih rentan mengalami gangguan kesehatan serta mental.⁶⁷

Perkawinan. Pernikahan adalah perintah agama yang telah diatur dalam syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁶⁸ Batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani. Ketika kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan sudah dalam batas usia yang dewasa akan dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Sehingga angka perceraian dapat turuin seiring dengan semakin menurunnya angka perkawinan di bawah

⁶⁶Salma, *Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam* (Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016), 6.

⁶⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 57.

⁶⁸Aninymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 456

umur. Perubahan Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini diharapkan membawa perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan perkawinan terutama pada batasan usia perkawinan dan meminimalisasi dampak negatif sosial, ekonomi seperti yang terjadi pada Undang-Undang Perkawinan yang lama.⁶⁹

C. Pertimbangan Usia Perkawinan

Manusia berupaya untuk mengijihadinya sendiri sesuai dengan kondisi masyarakat. Indonesia termasuk salah satu negara memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan, maka dengan adanya peraturan batasan usia perkawinan tersebut diharapkan untuk membangun sebuah perkawinan yang sukses, karena perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang baik dari segi fisik maupun mental, oleh karena itu dalam suatu perkawinan harus ada persiapan yang matang.

Pembentukan sistem hukum nasional menyinggung tentang perkawinan. Akan tetapi, fenomena sosial perkawinan muda kembali diperbincangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang terbaru tentang perkawinan, dengan adanya perubahan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan, yakni tentang batasan usia menikah. Di dalam perkawinan adanya syarat-syarat agar perkawinan tersebut mendapatkan status hukum, adapun perubahannya yakni batasan usia minimal dalam melaksanakan suatu perkawinan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun

⁶⁹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia dalam perkawinan

2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan.

Akan tetapi, walaupun adanya batas minimum usia perkawinan juga masih ada toleransi yang mana dijelaskan di dalam pasal 7 ayat 2 apabila ada salah satu dari calon mempelai atau keduanya belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, maka harus mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi praktik perkawinan diusia dini adalah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya batasan usia menikah, yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”⁷⁰

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”.⁷¹ Dengan adanya edaran baru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana revisi pada Pasal 7 ayat 1 tentang batasan usia menikah dalam Undang-Undang perkawinan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia dini yang membawa resiko tinggi terhadap kesehatan ibu hamil dan melahirkan pada usia muda.

⁷⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1

⁷¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1

D. Teori *Maalaatul Af'aal*

Maalaatul Af'aal secara terminologinya dapat dipahami sebagai upaya yang melirik atau memprediksi akibat yang akan ditimbulkan oleh sebuah permasalahan atau tindakan apakah akibatnya baik sehingga perbuatan itu dibolehkan dan dianjurkan, atau justru berakibatkan kepada kemudharatan dan menimbulkan kerusakan, atau mengakibatkan sesuatu yang bertentangan dengan suatu prinsip-prinsip dasar Islam dan *maqashid syari'ah* sehingga perbuatan tersebut menjadi terlarang.⁷²

Teori *maalaatul af'aal* akan membuktikan kemampuan Islam dalam memberikan solusi hukum untuk setiap persoalan yang terjadi pada setiap ruang dan waktu, sebab teori ini akan selalu menyelaraskan antara hukum dan mawashid hukum itu sendiri. Teori ini sangat penting pada saat sekarang ini, karena kita hidup disebuah zaman yang menyaksikan berbagai perkembangan dan kemajuan suatu ilmu pengetahuan yang sangat pesat, yang telah menyebabkan terjadinya perubahan kepentingan dan kemaslahatan.

Peran teori ini di dalam dinamika batas usia perkawinan sangat penting. Karena teori *maalaatul al'aal* merupakan sebuah kaidah yang dapat dibangun di atasnya hukum untuk semua perbuatan dan tindakan para mukalaf, yang dengannya dapat diketahui apakah sebuah tindakan itu dapat dibenarkan atau justru dilarang. Sebab tindakan yang sama bisa saja berbeda hukumnya disebabkan oleh akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu sendiri.

⁷²Helmi Basri, Lc., M.A., "*Teori Maalaatul Af'aal (Solusi problematika Kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syariah)*" (Rrenadamedia Group) hlm 11.

BAB IV

DINAMIKA PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN

A. Dinamika Peralihan Undang-Undang Batas Usia Perkawinan di Indonesia

a. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang suatu batasan umur perkawinan, tidak ada batasan umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk melakukan perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang bisa melangsungkan perkawinan haruslah dengan kesiapan dan mampu dalam memberikan nafkan lahir maupun batin. Kedewasaan hanya dilihat dari aspek biologisnya yaitu sudah keluarnya mani bagi laki-laki dan menstruasi (*haid*) bagi perempuan.⁷³

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya :⁷⁴

"Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.

Hukum Adat tidak ada pula yang mengatur mengenai batasan umur perkawinan, oleh karna itu diperbolehkan perkawinan di bawah umur, meskipun

⁷³M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Islam*, cet ke-empat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 49-50

⁷⁴Abu Abdillah Bin Isma'`il, Shohih Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Hadis No 4677.

dalam hal ini keduanya baru bisa hidup bersama sebagai suami istri setelah balig atau dewasa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon istri harus masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan.⁷⁵ Perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat dan berakhir tanpa perceraian.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan atas batas umur untuk melakukan perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur hanya diperbolehkan apabila telah mendapat izin dari Pengadilan Agama setempat atau telah mengajukan Dispensasi di Pengadilan Agama karena alasan tertentu. Dispensasi menurut kamus hukum adalah keputusan yang memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh pemerintah.⁷⁶

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus dalam pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁷⁷ Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin kawin atau dispensasi kawin oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

⁷⁵Mardani, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), hlm. 52 7

⁷⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.7

⁷⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 335

mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Apabila belum mencapai umur untuk melangsungkan pernikahan maka diperlukan dispensasi dari pengadilan agama sesuai yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan “Dalam hal penyimpangan ayat (1) Pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.⁷⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB II pasal 7 disebutkan bahwa sahnya perkawinan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sedangkan KUHperdata pada pasal 29 ditentukan batasan umur agar seorang dapat mengikatkan diri dalam perkawinan apabila laki-laki sudah berumur 18 tahun dan bagi wanita sudah berumur 15 tahun.

Perkawinan dikonsepsikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara lebih spesifik Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁷⁹

Tujuan-tujuan perkawinan ini tidak dapat terwujud apabila pasangan belum siap baik secara fisik maupun secara psikis dan mental. Undang-Undang Perkawinan telah diberlakukan untuk masyarakat Indonesia sudah lebih dari 30

⁷⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷⁹ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta, Al-hidayah, 1968, hlm. 1.

tahun, akan tetapi keberlakuannya belum berjalan dengan baik. Ketetapan tersebut menunjukkan bahwa secara sosiologis peraturan-peraturan yang sudah ada didalamnya belum sepenuhnya diterima dan berlaku secara efektif.

Kajian tentang efektifitas hukum merupakan wilayah dari disiplin ilmu sosiologi hukum. Pengadilan Agama di Indonesia sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani suatu masalah perkawinan di bawah umur tetap mengacu pada proses dan prosedur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Penomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyaknya remaja yang ingin menikah muda dan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan agama. Oleh karena itu, masalah dispensasi nikah perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam rangka penegakan hukum.⁸⁰

Kajian efektifitas hukum tidak bisa lepas dari aspek perilaku masyarakat dalam ber hukum. Menurut bapak Solaiman Kajian ini merupakan perbandingan antara realitas hukum dengan idealitas hukum. Melalui kajian ini para ahli sosiologi hukum mencoba membanding hukum yang tercermin dalam tindakan (*law in action*) dan hukum yang terdapat di dalam teori (*law in the books*).⁸¹

⁸⁰Nur Aisyah, *Dispensasi Pernikahan di bawah Umur pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng*, blogspot 22 Januari 2019, hlm 36.

⁸¹Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, Kuais Mandiri Cipta Persada, (jakarta:Qisthi Press,2003), hlm 51.

b. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974)

Pandangan Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, sebagaimana disebutkan dalam Fathl al-Bari juz 9 halaman 237 yang menyatakan bahwa usia pernikahan dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa praktik nikah nabi dengan ‘Aisyah r.a adalah sifat kekhususan Nabi Saw. Pendapat Ibn Hazm yang memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Keputusan Komisi Fatwa MUI tersebut diatas, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Dr. HM Asrorun Ni’am Sholeh, MA, yang menyatakan bahwa dalam literatur fiqih islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia pernikahan. Dengan demikian pernikahan yang dilakukan orang yang sudah tua dipandang sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana juga sah bagi anak-anak yang masih kecil.⁸²

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun mempelai masih kecil. Batasan pengertian kecil di sini merujuk pada beberapa ketentuan fiqih yang bersifat kumulatif, yakni anak yang belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumah tanggaaan. Sementara dalam perspektif hukum positif, pengertian kecil di sini adalah anak yang masih di bawah umur 19 tahun (bagi laki-laki) dan dibawah 16 (bagi perempuan).

⁸²HM. Asrorun Ni’am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqih Munakahat, dalam Ijma’ Ulama, majelis Ulama Indonesia, 2009, h. 213*

Secara umum, dalam menjawab hukum pernikahan dini, pendapat para fuqaha dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Pertama, pandangan jumbuh fuqaha, yang membolehkan pernikahan usia dini. Walaupun demikian, kebolehan pernikahan dini ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya *dlarar*, maka hal itu terlarang, baik pernikahan usia dini maupun sudah dewasa. Kedua, pandangan kedua yang dikemukakan oleh Ibn Syubrumah dan Abu Bakr Al-Asham, menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang secara mutlaq. Ketiga, pandangan ketiga yang dikemukakan Ibn Hazm

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan usia Perkawinan :⁸³

Pasal 1

“beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2019) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana

⁸³Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan usia Pernikahan.

dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut :⁸⁴

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

Faktor yang bisa saja mempengaruhi batas usia perkawinan seperti Dispensasi perkawinan merupakan pemberian izin nikah bagi masyarakat yang masih di bawah usia dini ingin melangsungkan perkawinan dengan berbagai alasan-alasan tertentu. Dispensasi pernikahan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan setempat.⁸⁵ Dispensasi kawin biasanya dilakukan masyarakat Indonesia karena merasa sudah bisa memenuhi

⁸⁴Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan

⁸⁵Kompilasi Hukum Islam (*Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*), Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 2.

kebutuhan rumah tangga, adanya persetujuan dari kedua orang tuanya bahkan dispensasi kawin dilakukan karena telah hamil di luar nikah, demi menjaga marwah dan martabak keluarga.

Mengapa peneliti mengangkat pembahasan terkait dispensasi nikah, karena peneliti beranggapan terjadinya dinamika dalam penerapan batasan usia dalam Undang-Undang terkait pengaturan batasan usia dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019, namun masih ada izin untuk melaksanakan pernikahan bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan batasan usia perkawinan. Padahal sudah dijabarkan dengan sangat rinci terkait alasan mengapa pernikahan harus di atas usia 19 tahun.



Sumber : Komnas Perempuan Indonesia⁸⁶

⁸⁶<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>

Berdasarkan data di atas menunjukkan suatu dinamika dalam penetapan batas usia perkawinan agar tidak ada lagi perkawinan yang terjadi di bawah usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adanya peningkatan kasus perkawinan anak pada tahun di mana disahkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan ketika dibandingkan pada tahun sebelum disahkannya perubahan batas usia perkawinan.

Ada beberapa aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pernikahan di bawah usia 19 Tahun diantaranya :⁸⁷

a. Dilihat dari Aspek Kesehatan

Dalam masa reproduksi perempuan, usia yang dianjurkan untuk kehamilan yang pertama adalah di atas usia 21 tahun. Oleh karena itu dianjurkan perempuan menikah pada usia minimal 21 tahun dan laki-laki pada usia minimal 25 tahun. Apabila pasangan suami istri menikah pada usia di bawah 21 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai usia istri 21 tahun dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi. penjelasan di atas menunjukkan bahwa masa reproduksi wanita belum dapat bekerja secara sempurna. Perempuan yang menikah di usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi, serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak.

Perkawinan di usia muda dapat menimbulkan persoalan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan emosi yang belum stabil sehingga memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang berkelanjutan dan dapat mengancam kelangsungan rumah tangga dan berujung pada perceraian. Kematangan emosi ini

⁸⁷BKKBN, Menjadi Remaja *GenRe (Generasi Berencana) Ditinjau Dari "Youth Wellbeing Index"*, Cet Pertama, Buku 4 Seri GenRe (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja (BKKBN), 2015), hlm. 53.

akan semakin meningkat seiring dengan penambahan usia. Selain kematangan emosi, kemampuan penyesuaian diri juga menjadi aspek psikologi yang penting dalam berumah tangga.⁸⁸

Proses penyesuaian diri dapat kita dilihat dari adanya suatu sikap saling menghargai dan mau berkorban untuk pasangannya artinya setiap pasangan mampu untuk tidak saling mementingkan keinginan pribadi. Hanya pasangan suami istri yang mampu melakukan penyesuaian diri dalam kehidupan rumah tangga yang akan berhasil mewujudkan kehidupan rumah tangga yang diinginkannya. Penyesuaian diri ini hanya dapat dilakukan bagi mereka yang telah mencapai tahap kedewasaan. Perkawinan di usia dewasa juga akan memberikan keuntungan dalam hal kesiapan psikologi.⁸⁹ Semua bentuk kesiapan ini mendukung pasangan untuk dapat menjalankan peran baru dalam keluarga yang akan dibentuknya agar perkawinan yang dijalani selaras, stabil, dan pasangan dapat merasakan kepuasan dalam perkawinannya kelak.

Remaja perlu memahami dengan baik bahwa salah satu persyaratan untuk menikah adalah kesiapan fisik khususnya organ reproduksi. Pada usia 21-25 tahun pertumbuhan fisik pada remaja perempuan biasanya sudah mencapai puncaknya, maka bagi perempuan dianjurkan untuk menikah pada usia yang disebutkan di atas, wanita memiliki masa menopause yaitu masa tidak produktif untuk menikah karena reproduksi perempuan tidak lagi bekerja secara maksimal seperti usia 21 tahun. Sedangkan dengan remaja laki-laki, masih terus berlanjut, khususnya pada

⁸⁸Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm.200

⁸⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 132.

peningkatan berat, tinggi, massa otot dan rambut pada tubuh. Proses kematangan seksual juga akan terjadi pada usia sekitar usia 21 tahun.⁹⁰

Remaja yang menikah diusia masih tergolong anak seringkali mengalami masalah perekonomian keluarga sebagai salah satu sumber ketidakharmonisan keluarga. Masalah tersebut terjadi karena tidak ada persiapan masa depan dan belum mampu menumbuhkan ide-ide. Keluarga perlu memiliki penghasilan secara mandiri mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Seluruh anggota keluarga diajarkan agar bersikap ekonomis, realistis, dan mau berjuang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.⁹¹

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan. Ketika pasangan memutuskan untuk menikah, bukan berarti pendidikan terhenti. Setiap pasangan memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dalam lingkup yang lebih luas, jika seluruh remaja Indonesia mampu menunda pernikahannya sampai usia ideal yaitu 21-25 tahun, maka tingkat pendidikan generasi muda akan semakin membaik.

Ketika suatu keluarga mengatur jarak kelahiran dan merencanakan jumlah anak yang diinginkan, hal ini akan mempengaruhi jumlah penduduk. Setiap anak yang lahir memerlukan dukungan alam berupa udara, air bersih, bahan pangan, dan fasilitas Negara (kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan), oleh sebab itu program ini dapat memperkecil laju penduduk.

⁹⁰Nashiruddin al-Albani, *Shahîh Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press 2005), hlm. 378

⁹¹ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fikih Munakahat* (Jawa Tengah: Grogol Sukaharjo, 2018), 18

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah menurut agama karena terpenuhi rukun nikah, tetapi tidak dihadapan hukum dan negara. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) harus dibaca sebagai satu kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan dan akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya adanya suatu perkawinan.⁹²

Peneliti menilai dengan adanya pernikahan sirih dapat juga mempengaruhi peraturan perundangan terkait perubahan batas usia pernikahan. Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan. Pasal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13.⁹³

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.⁹⁴

Pencatatan perkawinan sebagai salah satu komponen dalam administrasi kependudukan berada pada fungsi pencatatan sipil yang secara struktural berada

⁹²Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Ar-Riqaaq, Juz 7, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), h. 184.

⁹³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹⁴Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 147.

di bawah pembinaan Direktorat Pencatatan Sipil Depdagri. Peran yang diberikan dalam kerangka SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) antara lain berupa penyajian data perkawinan sesuai dengan komposisi yang diperlukan, yakni melalui pemberian input data secara proporsional terhadap sistem yang ada. Melalui input yang lengkap dan benar akan dapat disajikan data perkawinan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun manfaat data perkawinan tersebut antara lain:⁹⁵

- a. Untuk mengetahui jumlah penambahan keluarga yang dapat digunakan sebagai acuan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga dan dijadikan komponen lembaga terkecil bagi pembentukan SDM berkualitas;
- b. Untuk pengelolaan data berkaitan dengan rencana program pembinaan rumah tangga dan advokasi penduduk pra nikah.
- c. Untuk mengetahui banyaknya pasangan yang telah memiliki akta perkawinan sebagai tolok ukur tingkat kesadaran masyarakat dalam aspek administrasi kependudukan.

Melihat pada fungsi data perkawinan tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila penyelenggaraan pencatatan perkawinan diselenggarakan secara terpadu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

⁹⁵H. Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Penerapan Ilmu pra nikah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 10

dilaporkan oleh penduduk kepada instansi dalam pelaksanaan ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Asas disetiap peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah berporos pada kemaslahatan bersama melatar belakangi pembentukan peraturan tersebut. Termasuk aturan perkawinan yang mulai diperhatikan jauh setelah kemerdekaan Indonesia dicapai. Jadi dibalik semua itu tersirat manfaat besar yang diharapkan akan tercapai tatkala masing-masing individu melaksanakannya. Oleh karena itu, status perkawinan siri menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perkawinan, yakni setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan “bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah “potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi selanjutnya. Selasar pula dalam pengertian anak menurut dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan dalam PP No. 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak”. Menurut Hardianto “anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya”.

Menurut ahli medis atau dapat dikatakan secara biologis “anak merupakan hasil dari pertemuan sel telur seorang perempuan yang disebut Ovum

dengan Spermatozoa dari laki-laki yang kemudian menjadi zygot, lalu tumbuh menjadi janin”.⁹⁶

Adapun kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya terdapat dalam pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatakan bahwa :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,
 - b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁷

Perlindungan anak menjadi hal yang wajib kita perhatikan. Negara Indonesia mampu memberikan kepastian perlindungan hukum bagi anak. Baik ditinjau dari pendidikan, kasih sayang orang tua, harta warisan, hak asuh anak dan pengaturan batas usia pernikahan.

1. Pengertian *Maslahah*

⁹⁶Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Bandung : Refika Aditama : 2015).

⁹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Perlindungan Anak (Bandung : Citra Umbara)

Pengertian *Maslahah Maslahah* (مصلحة) berasal dari kata *salaha* (صَلَحَ) dengan penambahan alif diawalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Maslahah* adalah *mashdar* dengan arti kata *salahu* (صَلَحَ) yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.⁹⁸

Dalam pengartiannya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.⁹⁹ *Maslahah* menurut bahasa dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan, sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan). Salah satu ayat yang menyatakan bahwa hukum Islam itu diturunkan mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia yaitu dalam Al-Qur'an Surah Al- Ma'idah ayat 16 :¹⁰⁰

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya :

“Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang

⁹⁸Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: *Kamus ArabIndonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 78

⁹⁹Rahmat Ilyas, *Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Vol. 1 No.1 (Bangka Belitung: Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2015), 10

¹⁰⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus”.

Berdasarkan ayat di atas sangat jelas menjelaskan bahwa Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada hambahnya dan tidak ingin membuat hambahnya berada di jalan yang salah. Ayat di atas memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diteliti yaitu dispensasi nikah, karena dispensasi nikah merupakan bentuk keringan yang berlaku bagi calon pasangan suami isteri yang belum mencapai batasan usia nikah.¹⁰¹ Dengan adanya dispensasi nikah kedua calon mempelai bisa mendapatkan izin dari Pengadilan Agama meskipun belum mencapai usia nikah, tentu dengan banyak pertimbangan-pertimbangan hakim dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pasangan agar bisa mendapatkan akta nikah sehingga pernikahannya sah menurut hukum baik hukum Islam maupun hukum Nasional.

Syarat-syarat *maslahah-Maslahah* merupakan suatu kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari’ah yang mendasar. Karena syari’ah sendiri tunjuk untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah *kemadharatan* (kerusakan). Dengan kata lain *maslahah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Selanjutnya mengenai ruang lingkup berlakunya *maslahah* ada tiga bagian :

a. Kebutuhan *daruriyat* (primer)

Kebutuhan *daruriyat* (primer) yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahatan mereka. Hal ini

¹⁰¹Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 122.

dapat disimpulkan kepada lima sendi utama yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi ini tidak terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia akan kacau, kemashlahatan tidak akan terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut berdasarkan skala prioritas, artinya sendi yang berada pada urutan pertama (agama) lebih utama dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.¹⁰² Memelihara agama, Allah Swt. memerintahkan kaum Muslim agar menegakkan syariat-syariat Islam, seperti zakat, shalat, puasa, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya.

Memelihara jiwa, Allah Swt. melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa seperti, pembunuhan orang lain atau terhadap diri sendiri, dan disyariatkan hukum qiyas bagi pelaku pembunuhan dan tindak makar, dan lain sebagainya. Memelihara akal, Allah Swt. melarang meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal tersebut.

Memelihara keturunan, Allah Swt. melarang berbuat zina dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku dan siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah. Memelihara harta, Allah Swt. menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, dan melarang perbuatan yang menjurus kepada kerusakan harta, seperti berjudi dan lain sebagainya.

¹⁰²Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 13.

b. Kebutuhan *hajiyyat* (sekunder)

Kebutuhan *hajiyyat* (sekunder) yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyyat* tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek *hajiyyat* adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud tersebut, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang muamalat dan uqubat (pidana).

c. Kebutuhan *tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-Mukarim al-Akhlaq, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *daruriyat* dan juga tidak membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyyat*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatuhan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. Pada hakikatnya, baik kelompok dari riyat, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyat* dimaksudkan untuk memelihara dan mewujudkan kelima pokok di atas. Hanya saja, peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain.

B. Aspek Maslahat Perubahan Batas Umur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

Hajiyat adalah kemaslahatan yang terkait dengan sesuatu yang dapat memberikan kemudahan dalam menjalani suatu kehidupan, ketiadaanya tidaklah mengancam jiwa seperti yang ada pada *dharuriyyat*, hanya saja akan membuat umat sedikit agak kesulitan sehingga diturunkanlah hukum Allah dan Rasulnya yang dengan manusia terhindar dari kesulitan tersebut. Ditetapkannya beberapa hukum *rukhsah* dan keringanan dalam ibadah seperti dibolehnya *jama'* dan *qashar* dalam sholat bagi musafir, bolehnya bertayamum saat tidak ada air dan lain sebagainya merupakan bagian dari maslahat yang bersifat *hajiyat* yang akan memudahkan umat manusia dalam pelaksanaan ibadah mereka.¹⁰³

Kita dapat memahami *mawashid juz'iyah* yaitu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penetapan setiap hukum secara sendiri-sendiri. Di sini pembicaraan tidak lagi bersifat umum tetapi sudah menjurus kepada membicarakan hikmah di balik setiap hukum yang ada. Sebagai contoh, Islam mewajibkan nikah itu harus ada maharnya dari pihak laki-laki dan maksud menciptakan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Islam juga mengharuskan saksi yang diangkat haruslah yang adil dan jujur supaya permasalahan bisa terselesaikan tanpa memunculkan dendam dan perselisihan antara kedua pihak.

Konsep Al-mashlahah ini sangat erat hubungannya dengan teori maalaatul af'aal ketika ingin memutuskan sebuah hukum, hal ini disebabkan oleh karena mashlahah merupakan basis dan dasar dianjurkan semua perbuatan dan tindakan.

¹⁰³Helmi Basri, Lc., M.A., "*Teori Maalaatul Af'aal (Solusi problematika Kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syariah)*" (Rrenadamedia Group) hlm 40.

Oleh karena itu apabila dalam suatu perbuatan diprediksi akan menimbulkan dua kemungkinan yang berbeda antara kemaslahatan dan kerusakan, maka analisis syar'i dalam bentuk muwazanah (mempertimbangkan) harus difungsikan dalam menentukan hukum perbuatan tersebut. Apabila kebaikan dan kemaslahatannya besar dan dapat mengalahkan kerusakannya, maka dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut memiliki legalitas syar'i untuk dilaksanakan, namun jika yang terjadi adalah kebalikannya maka tidak ada alasan untuk membenarkan perbuatan tersebut.¹⁰⁴

Ajaran asli Al-Qur'an dan Hadis selalu mampu menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat sepanjang zaman dan semua tempat. Oleh karena itu dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah, para mujtahid harus langsung kembali kepada ajaran Al-Qur'an dan Hadis dengan cara berijtihad memahami dan menafsirkan ajaran-ajaran asli tersebut serta memperhatikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya yang umum. Dengan demikian ketentuan hukum Islam yang dihasilkan oleh ijtihad itu betul mampu menjawab permasalahan permasalahan masyarakat, dalam arti mampu merealisasikan kemaslahatan umat manusia yang merupakan tujuan syariat Islam.¹⁰⁵

وَكَذَلِكَ اشْتَرَطَ الشَّافِعِيُّ فِي تَرْوِيجِ الصَّغِيرِ وَجُودَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya :¹⁰⁶

¹⁰⁴ Helmi Basri, Lc., M.A., *“Teori Maalaatul Af’aal (Solusi problematika Kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syariah)”* (Renedamedia Group) hlm 11.

¹⁰⁵ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani konstruksi Hukum Islam di dunia Modern* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010). Hlm 63.

¹⁰⁶ <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/batas-minimal-usia-menikah-dalam-islam-xH75r>

“Begitu pula dalam menikahkan gadis kecil ulama Syafi’iyah menyaratkan terdapat kemaslahatan,” (Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, [Beirut, Darul Fikr: tanpa tahun], juz IX, halaman 174)”

Hukum Islam harus dinamis, sehingga tidak luput dari suatu pembaharuan, perubahan dan pembaharuan hukum yang terjadi dalam Islam Indonesia dilandasi beberapa faktor berikut :

- 1) Untuk mengisi kekosongan hukum, karena norma-norma di dalam kitab fiqh klasik tidak begitu jelas mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan masalah yang terjadi sangat mendesak untuk diterapkan.
- 2) Pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek yang terus mengalami kemajuan sehingga perlu adanya hukum yang mengaturnya.
- 3) Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk dijadikan sebagai referensi hukum dalam membuat hukum nasional.
- 4) Pengaruh para pamaru pemikiran hukum Islam baik nasional maupun internasional, terutama yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi.¹⁰⁷

Berkenaan dengan masalah pernikahan di Indonesia, tentang batasan usia perkawinan, diatur dalam hukum positif yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI yaitu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, yang kemudian direvisi dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan Perkawinan hanya diizinkan

¹⁰⁷Muhyar Fanani, *Fiqh Madani konstruksi Hukum Islam di dunia Modern*, hlm 72.

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka jika dilihat dari konsep *masalah* penetapan ini berada pada tingkat *daruriyyah* yaitu menjaga keselamatan jiwa (*hifzu al-nafs*), menjaga keselamatan akal (*hifzu al-'aql*), dan menjaga keselamatan keturunan (*hifzu al-nasl*).

Menjaga keselamatan jiwa yang telah disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur 19 tahun, rentan terkena kanker leher rahim. Oleh karena itu perkawinan di bawah umur ikut andil terhadap tingginya angka kematian ibu. Dengan adanya perubahan batas usia nikah menjadi 19 tahun maka jiwa ibu menjadi terselamatkan. Menjaga keselamatan akal, bahwa perkawinan di bawah 19 tahun menyebabkan kesempatan sekolah dan masa untuk mengembangkan diri bagi anak perempuan menjadi terpotong dan lebih singkat dibanding laki-laki.¹⁰⁸

Perkembangan intelektualitas, ilmu pengetahuan, bakat, keterampilan laki-laki dan perempuan tumbuh dalam standar usia yang sama. Dengan adanya perubahan batas usia nikah menjadi 19 tahun maka hak untuk sekolah dan belajar bagi perempuan akan terjaga. Menjaga keselamatan keturunan (*hifzu al-nasl*), bahwa pernikahan dibawah umur salah satu faktornya adalah perempuan telah hamil di luar nikah atau bukan dengan perkawinan secara sah.¹⁰⁹

Penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :

- 1) Bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki kemaslahatan yang berorientasi pada kesejahteraan segenap masyarakat dan semangat

¹⁰⁸Nashruddin Salim, "kebaikan dalam usia maksimal pada perkawinan (tinjauan yuridis, filosofis, dan sosiologis)," *Mimbar Hukum*, 62 (September-Oktober, 2003), 70.

¹⁰⁹Nashruddin Salim, "Batas Ideal Usia Perkawinan (tinjauan yuridis, filosofis, dan sosiologis)," *Mimbar Hukum*, 62 (September-Oktober, 2003), 77

kebangsaan, dalam hal ini disebut *masalah ammah*. Penetapan usia 19 tahun bagi masing-masing calon mempelai, memiliki dampak positif atau maslahat kepada negara, diantaranya yaitu: Pertama, dalam hal ekonomi mereka juga telah matang dan kuat dalam bekerja untuk meghidupi keluarga, serta membantu memperkuat pertumbuhan perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Kedua, melancarkan program pemerintah yaitu untuk menuju Indonesia layak anak, ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia di tahun 2030 melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dilandasi secara hukum oleh Deklarasi Hak Azasi Manusia, Konvensi Hak-Hak Anak, dan World Fit for Children di tingkat internasional, serta UUD 1945.¹¹⁰

2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki kemaslahatan pada setiap individu, dalam hal ini disebut *masalah khassah*. Penetapan usia 19 tahun bagi masing-masing calon mempelai, memiliki dampak positif atau tentang maslahat diantaranya, yaitu dapat mengembangkan diri atau *mengeksplor* kemampuan dan bakat masing-masing dengan bersekolah lebih tinggi, bagi perempuan dapat meningkatkan kematangan dan kesuburan produktivitas rahim sebagai suatu kodrat perempuan yaitu mengandung.

Teori *maalaatul af'aal* dalam kaitannya perubahan batas usia perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Melalui indikasi-indikasi ataupun tanda-tanda pendukung (*al-qarain wal mulabasat*). Artinya menetapkan hukum boleh atau tidaknya sesuatu dengan mempertimbangkan

¹¹⁰Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Mewujudkan Indonesia Layak Anak (Idola) Melalui KLA.

maalaatul af'aal yang didasari oleh adanya indikasi tertentu dan tanda-tanda pendukung merupakan suatu yang legal secara *syari'i* dan syariat Islam memberlakukan dan dapat berjalan di atas indikasi tersebut.¹¹¹

Legalitas konsep *maalaatul af'aal* dapat dilihat pada beberapa dalil dalam Al-Qur'an surah Al-An'aam ayat 108 :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya :¹¹²

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nantinya akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.

Ayat ini adalah salah satu dari firman Allah yang memberikan legitimasi konsep *maalaat*. Sebab padanya terdapat larangan untuk memaki mereka yang menyembah patung dikarenakan mereka akan membalas dengan cacian yang sama bahkan lebih terhadap Allah.

IAIN PALOPO

¹¹¹Helmi Basri, Lc., M.A., “Teori *Maalaatul Af'aal* (Solusi problematika Kontemporer dalam Bingkai *Maqashid Syariah*)” (Rrenadamedia Group) hlm 25.

¹¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Negara Republik Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap anak yang tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan batas usia Pernikahan. Perlindungan anak atas aturan tersebut bertujuan menjamin perlindungan anak dari berbagai aspek sosial seperti kepastian pendidikan, terpenuhi segala kebutuhan anak, menjadi ahli waris, kesehatan dan batas usia dalam menjalankan pernikahan. Kehadiran Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sekiranya mampu membuka pandangan masyarakat akan segala aspek yang telah disampaikan di atas demi menjamin perlindungan hingga masa dewasa (*baligh*). Penerapan aturan ini menimbulkan suatu dinamika akibat dari pelaksanaan nikah sirih dan dispensasi di Pengadilan Agama. Pelaksanaan nikah sirih dapat dilaksanakan tanpa mempermasalahkan batas usia perkawinan sedangkan dispensasi nikah dilakukan bagi mereka yang belum cukup umur namun ingin melaksanakan perkawinan.

2. Peninjauan dari konsep *masalah* tersebut peneliti berpendapat dengan penetapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 termasuk dalam kategori *masalah mursalah* yang secara tidak langsung tidak ada dalili nasnya, namun memenuhi kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat Islam yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Dengan demikian ajaran Islam mampu menampakkan peranannya dalam persoalan tentang batasan usia pernikahan yang diamanatkan dalam Undang-Undang

No 1 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan. Pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah r.a, merupakan perkawinan yang khusus diberikan dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw.

B. Saran

1. Perubahan terhadap aturan-aturan tentunya memiliki landasan yang kuat. Pemahaman kita terhadap perubahan Undang-Undang tentang batasan usia diharapkan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak baik itu laki-laki maupun perempuan. Penerapan aturan ini diharapkan masyarakat mampu menerapkan dan melaksanakan dengan baik sehingga menciptakan ketaatan terhadap ketetapan Undang-Undang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Demi terwujudnya kemaslahatan secara merata diharapkan bagi lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menetapkan Undang-undang untuk lebih tegas lagi dalam menerapkan aturan tersebut agar terhindar dari kemadharatan. Penting untuk terus sialisasikan materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan menyuarakan upaya pencegahan perkawinan anak ke seluruh pelosok tanah air. Bahwa hukum itu bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman diharapkan bagi lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam membuat Undang-undang agar lebih progresif lagi dalam membuat, meninjau, dan merubah undang-undang untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat.

C. Implikasi

1. Peraturan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu ada perubahan terkait batasan usia perkawinan bagi perempuan. Sehingga mampu memberikan kemaslahatan yang baik dari segi kesehatan serta pendewasaan bagi anak perempuan yang melaksanakan perkawinan. Perubahan batasan usia perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan. Diharapkan dapat dilaksanakan oleh masyarakat untuk kematangan perkawinan bagi kedua mempelai. Mampu mendewasakan diri kedua mempelai sehingga memahami tujuan dari pada pelaksanaan perkawinan.
2. Kemaslahatan dalam perubahan aturan batasan usia perkawinan sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari bagi kedua mempelai. Pendidikan mereka dapat terselesaikan tanpa harus putus sekolah akibat perkawinan muda, begitupun kesehatan bagi wanita untuk hamil dengan kondisi yang baik sehingga tidak menimbulkan kegagalan persalinan atau kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aninymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994).
- Anis Baswedan dkk, “Revisi Undang-Undang Perkawinan”, Update Indonesia, Jurnal Hukum, (Volume IV, No.10, 2010) 3
- Aninymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik*, (Cat XIII: jakarta : Rineka Cipta, 2006).
- Armi, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji,2018).
- Basri Helmi, Lc., M.A., “*Teori Maalaatul Af’aal (Solusi problematika Kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syariah)*” (Rrenadamedia Group) hlm 11.
- BKKBN, *Menjadi Remaja GenRe (Generasi Berencana) Ditinjau Dari “Youth Wellbeing Index”*, Cet Pertama, Buku 4 Seri GenRe (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja (BKKBN), 2015), 53.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 335
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* Surabaya: FajarMulia, 2012.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Mewujudkan Indonesia Layak Anak (Idola) Melalui KLA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Mewujudkan Indonesia Layak Anak (Idola) Melalui KLA”.

Mahmud, Metode penelitian Pendidikan, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Maleong Lexy J, Metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, 220.

Muhyar Fanani, *Fiqh Madani konstruksi Hukum Islam di dunia Modern.*

Maleong Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja RosdaKarya Bandung, 2019-2020.

Muhyar Fanani, *Fiqh Madani konstruksi Hukum Islam di dunia Modern* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010).

Mu'min Samsul, *Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Syarifd Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2017.

Nasution Hotmartua, “ *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* “, Skripsi, tidak diterbitkan, (Deliserdang: Fakultas Syahriah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

Nur Aisyah, Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur pada MAsyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng, blogspot 22 Januari 2019.

Nuriyah Sitti, *Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam)*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syahriah 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017

Rambe, Khairul Mufti , *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017).

Rasyid Sulaiman , *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011).

Ratna Nyaman Kultha , *Metedeologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humariona Pada Umunmnya*, Pusaka Pelajar, 2010.

Rina Hayati, *Penelitian Ilmiah, Pengertian Manfaat Penelitian Jenis, Fungsi dan cara Menulisnya*, 2021.

Riskianto, *Revisi Undang-undang Perkawinan Batas Usia Minimal Pernikahan 19 Tahun*, Artikel Diakses Pada Juni 2021.

Saleh SH K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987.

Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, 2016.

Supri Yadin Hasibuan, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 1 (2) 2019, hal 79-87.

Sitorus Iwan Romadhan, *Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*, Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan Published By IAIN Bengkulu 2020.

Septiawan Syukron , *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Persepektif Masalah*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Jurusan Ilmu-ilmu Syahriah 2020.

Subekti Prof. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa. Tahun 1996.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R D*, (Cet.XV: Bandung : Alfabeta, 2012).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2021.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*(Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005).

Supriadi Dedi, *Fikih Munakahat Perbandingan*(dari tekstualitas sampai legislasi) Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan usia Pernikahan.

Tabrani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh : Darussalam Publishing,2014).

Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*(Yogyakarta: laksana, 2018).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1

Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

BKKBN, *Menjadi Remaja GenRe (Generasi Berencana) Ditinjau Dari “Youth Wellbeing Index”*,” Cet Pertama, Buku 4 Seri GenRe (Jakarta: Direktorat Bina Ketahanan Remaja (BKKBN), 2015).



IAIN PALOPO